



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 43**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa benturan kepentingan dapat mempengaruhi netralitas, objektivitas, independensi, serta berdampak negatif terhadap kualitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga mengganggu upaya pemberantasan korupsi;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana ASN mengalami konflik antara dua kepentingan yang saling bersaing, yakni antara kepentingan pribadi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang melibatkan kepentingan keuangan atau bukan keuangan, baik itu kepentingan ASN atau kepentingan rekan ASN atau kepentingan anggota keluarga ASN atau kepentingan teman maupun seseorang yang pernah dan / atau sedang memiliki hubungan erat dengan ASN.
6. Hubungan pribadi adalah mencakup hubungan antara ASN dengan sanak saudara, seseorang yang tergantung secara keuangan, teman dekat, atau semua orang yang sedang atau pernah memiliki hubungan dekat dengan ASN.
7. Sanak saudara adalah mencakup suami istri, pasangan yang terdaftar di catatan sipil, orang tua, anak yang masih dalam pengawasan ASN termasuk semua orang yang tinggal serumah dengan ASN selama setahun atau lebih.
8. Kepentingan Keuangan adalah semua bentuk pekerjaan atau aktifitas lain yang memiliki nilai uang atau setara dengan uang.
9. Kepentingan bukan keuangan adalah kepentingan atau manfaat pada sesuatu yang tidak memiliki nilai uang dan dapat bermanfaat bagi ASN. yang dapat mengarah kepada konflik kepentingan jika menyebabkan ASN tidak dapat melakukan yang terbaik dalam tugasnya sebagai ASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan dari Pedoman ini adalah untuk menghindari ASN dari konflik kepentingan di dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN, yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan dalam pengambilan keputusan, penilaian, objektivitas, serta kesetiaan dari ASN tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman ini membantu untuk memastikan bahwa jika konflik kepentingan ataupun potensi konflik kepentingan terjadi antara kepentingan pribadi ASN dengan tugas dan tanggung jawab ASN di Pemerintah Daerah, maka konflik kepentingan tersebut dapat ditangani dengan cara yang tepat.
- (3) Pedoman ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan terkait yang tercantum dalam Pedoman perilaku ASN, peraturan bekerja, dan semua peraturan terkait yang mencakup ketentuan mengenai konflik kepentingan. Semua pelanggaran terhadap peraturan ini dapat memiliki konsekuensi hukum dan juga termasuk atau sampai dengan Pemecatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kewajiban dan larangan
2. Deklarasi benturan kepentingan
3. Penanganan benturan kepentingan

4. Laporan dan informasi masyarakat
5. Ketentuan peralihan
6. Ketentuan penutup

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

Setiap ASN wajib menaati pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam menaati pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap ASN wajib :
 - a. melakukan Deklarasi Benturan Kepentingan; dan
 - b. melaporkan kepada atasan langsung dengan tembusan Bupati Bantaeng melalui Inspektorat jika mengetahui adanya benturan kepentingan dan/atau potensi benturan kepentingan yang dimiliki ASN lain.
- (2) Deklarasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada saat :
 - a. Pengangkatan dalam jabatannya; dan
 - b. Sebelum menerbitkan kebijakan, keputusan, dan/atau melakukan tindakan dalam hal terdapat Benturan kepentingan.
- (3) Penyampaian laporan kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui sistem informasi atau saluran pengaduan internal pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 6

- (1) Setiap ASN dilarang menerbitkan kebijakan, keputusan, dan/atau melakukan tindakan yang dilatar belakangi adanya Benturan Kepentingan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal :
 - a. menerima gratifikasi, suap, dan/atau janji sehingga menerbitkan kebijakan, keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. berpotensi mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi yang tidak sepatutnya baik langsung maupun tidak langsung atas kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. memiliki hubungan afiliasi profesi, organisasi, korporasi, partai politik, dan/atau korps diluar hubungan kerja pada pihak yang terkait atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - d. memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan /tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

- e. memiliki hubungan bisnis dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang ditertibkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- f. memiliki hubungan pertemanan atau personal di luar hubungan kerja dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang ditertibkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- g. memiliki hubungan personal dengan wakil/kuasa pihak yang berkaitan atau terkena dampak atas kebijakan, keputusan/tindakan yang ditertibkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- h. melakukan transaksi, menggunakan uang, asset, atau barang milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tanpa izin yang sah dan di luar kepentingan Pemerintah Daerah;
- i. memanfaatkan data dan/atau informasi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tanpa izin yang sah dan di luar kepentingan Pemerintah Daerah;
- j. baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang dilaksanakan untuk kebutuhan Pemerintah Daerah, termasuk menjadi pemegang saham pada korporasi yang mengikuti kegiatan tersebut; dan/atau;
- k. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;

Pasal 7

Kebijakan, keputusan, dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh ASN yang dilatarbelakangi adanya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibatalkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Deklarasi Benturan Kepentingan Pada Saat Pengangkatan Jabatan

Pasal 8

- (1) Deklarasi Benturan Kepentingan saat pengangkatan pada jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh ASN sesaat setelah diangkat pada jabatannya.
- (2) Deklarasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat potensi Benturan Kepentingan yang dimiliki ASN.

Pasal 9

- (1) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh ASN dengan mengisi formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan.
- (2) Formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Penyampaian formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan dengan mekanisme:

- a. bagi anggota Pimpinan disampaikan kepada anggota Pimpinan yang lain dan Dewan Pengawas;
 - b. bagi anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas yang lain; dan
 - c. bagi Pegawai disampaikan kepada atasan langsung.
- (4) Penyampaian Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Bupati melalui Inspektorat untuk dilakukan pengelolaan.

Bagian Kedua
Deklarasi Benturan Kepentingan Sebelum Menerbitkan Kebijakan, Kepuasan, dan/atau Melakukan Tindakan

Pasal 10

- (1) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pernyataan tertulis yang disampaikan dalam hal ASN mengetahui atau sepatutnya menduga terdapat potensi Benturan Kepentingan sebelum menerbitkan kebijakan, keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam tugas dan fungsinya.
- (2) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai potensi Benturan Kepentingan yang dimiliki ASN.

Pasal 11

- (1) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan ke Bupati melalui Inspektorat dengan mengisi formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan.
- (2) Formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan dengan mekanisme:
 - a. bagi anggota Pimpinan disampaikan kepada anggota Pimpinan yang lain dan Dewan Pengawas;
 - b. bagi anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas yang lain; dan
 - c. bagi Pegawai disampaikan kepada Atasan langsung.
- (4) Dalam hal anggota Pimpinan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diduga memiliki Benturan Kepentingan yang sama, Deklarasi Benturan Kepentingan disampaikan kepada anggota Pimpinan lain yang terbebas dari potensi Benturan Kepentingan.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan yang sama, Deklarasi Benturan Kepentingan disampaikan kepada anggota Dewan pengawas lain yang terbebas dari potensi Benturan Kepentingan.
- (6) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki potensi Benturan Kepentingan yang sama, Deklarasi Benturan Kepentingan disampaikan kepada atasan yang lebih tinggi dan terbebas dari potensi Benturan Kepentingan yang sama.
- (7) Penyampaian Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai ayat (6) ditembuskan kepada Direktorat Pengawasan Internal untuk dilakukan Pengelolaan.

Bagian Ketiga

Benturan Kepentingan dan/atau Potensi Benturan Kepentingan Yang Dimiliki ASN Lain

Pasal 12

Penanganan laporan Benturan Kepentingan dan/atau potensi Benturan Kepentingan yang dimiliki ASN lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan, Dewan Pengawas dan Atasan Langsung wajib menelaah, menilai dan menentukan tindak lanjut atas Deklarasi Benturan Kepentingan yang disampaikan kepadanya.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ASN yang membuat Deklarasi Benturan Kepentingan paling lama (3) hari kerja.

Pasal 14

Dalam hal hasil telah Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinilai berdampak kecil terhadap netralitas dan kualitas pekerjaan, Deklarasi Benturan Kepentingan dicatatkan dan ASN dapat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan pengawasan dari atasan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil telah Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinilai berdampak besar terhadap netralitas dan kualitas pekerjaan maka pimpinan, dewan pengawas dan/atau Atasan Langsung wajib membatasi ASN dari pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dinilai berpotensi terjadi Benturan Kepentingan.
- (2) Dalam hal Pimpinan, dewan pengawas, dan/atau Atasan Langsung menentukan pembatasan terhadap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas dan fungsi ASN yang dinilai mengalami Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Atasan Langsungnya atau pejabat/pegawai lainnya yang berwenang dan tidak terdapat Benturan Kepentingan.
- (3) Atasan Langsung atau pejabat/pegawai lainnya yang menggantikan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat keadaan tertentu sehingga tindakan pembatasan terhadap ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat dilakukan, ASN yang mengalami Benturan Kepentingan dapat tetap diizinkan melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.
- (2) ASN yang diizinkan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengawasan langsung, revidu, dan evaluasi dari pimpinan, dewan pengawasan dan /atau Atasan Langsung.

Pasal 17

Dalam hal Benturan Kepentingan yang dialami oleh ASN terjadi dalam waktu yang lama sehingga dikhawatirkan ASN tidak mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan netral dalam posisi atau jabatannya, sedangkan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 atau pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggap tidak memadai untuk mengatasi Benturan Kepentingan yang terjadi maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memindahkan ASN dari kedudukan atau jabatannya yang terdapat Benturan Kepentingan pada posisi atau jabatan lain yang bebas dari Benturan Kepentingan.

Pasal 18

Telaah, penilaian, dan penentuan tindak lanjut atas Deklarasi Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 dilaksanakan melalui sistem informasi kepegawaian.

BAB VII LAPORAN DAN INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan informasi mengenai adanya Benturan Kepentingan yang terjadi pada ASN.
- (2) Laporan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui mekanisme pengaduan yang berlaku.

Pasal 20

Bupati melalui Inspektorat dapat menindaklanjuti laporan atau informasi adanya Benturan Kepentingan yang bersumber dari media massa, media sosial, dan media informasi lainnya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

- (1) ASN yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pelanggaran disiplin ringan.
- (2) ASN yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sedang.

Pasal 22

ASN yang mengetahui adanya benturan kepentingan yang dimiliki oleh ASN lainnya namun sengaja tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi pelanggaran disiplin ringan.

Pasal 23

- (1) ASN yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sedang.

- (2) ASN yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi pelanggaran disiplin berat.

Pasal 24

Pimpinan, Dewan Pengawas dan Atasan Langsung yang melanggar kewajiban untuk melakukan telaah dan menentukan tindak lanjut atas Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi pelanggaran disiplin ringan

Pasal 25

Mekanisme pemeriksaan, bentuk dan penjatuhan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

ASN yang telah menduduki posisi atau jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib melakukan Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 13 Januari 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 13 Januari 2020



ABDUL WAHAB
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 43**